WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

KAMPUS BIRRUL WALIDAIN

BUKU
PANDUAN AKADEMIK

PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI
TAHUN AKADEMIK 2025/2026



FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
Jl. Raya Kaligawe KM. 4 Semarang 50112
Website:
www.fkg.unissula.ac.id

UNGGUL

BudAi Budaya Akademik Islami

LEMBAR PENGESAHAN

Semarang, September 2025

Dekan FKG UNISSULA

Dr. drg. Yayun Siti Rochmah, Sp BM

SK BUKU PANDUAN AKADEMIK

YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI — Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNISSULA
NOMOR: 1660/A.1/SA-FKG/IX/2024

TENTANG
BUKU PANDUAN AKADEMIK PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillahirrohmannirrohim

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNISSULA

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan program Profesi Dokter Gigi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung, maka diperlukan buku panduan bagi seluruh civitas akademika;
b. Bahwa Buku Panduan tersebut merupakan petunjuk resmi bagi seluruh civitas akademika Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung dalam melaksanakan proses pendidikan;
c. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu ditetapkan Buku Panduan Akademik Program Studi Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung;
d. Bahwa guna keperluan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan.

Mengingat :
1. Kepmen Diknas RI Nomor: 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
2. Kepmen Diknas Nomor: 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan KKI Nomor: 23/KKI/XI/2006 tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi;
4. Anggaran Dasar YBWSA, Akte Notaris Nomor 20 Tahun 2018;
5. Statuta UNISSULA Tahun 2019;
6. Embanan Rektor UNISSULA Periode 2024-2028.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Penyusunan Buku Panduan Akademik Program Studi Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **BUKU PANDUAN AKADEMIK PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

Kesatu : Memberlakukan Buku Panduan Akademik Program Studi Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung sebagaimana terlampir;

Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Dekan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri;

Ketiga : Keputusan Dekan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal : 16 Rabiul Awwal 1446 H
20 September 2024 M

Dekan,

Dr. drg. Yayun Siti Rochmah, Sp.BM
NIK. 210100058

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yth. Pjs. Wakil Dekan I FKG UNISSULA
2. Yth. Wakil Dekan II FKG UNISSULA
3. Arsip

LAMBANG UNISSULA

UNISSULA memiliki lambang berwarna dasar hitam, yang memiliki makna sebagai berikut :



Bentuk :

Bentuk	Warna	Lambang / Arti
Bingkai segi lima	Kuning	Falsafah Pancasila.
Alif	Putih	Keesaan Allah
Bulan bintang	Kuning	Islam
Buku	Putih	Ilmiah
Putik bunga melati 20	Putih	Tanggal 20
Kelopak bunga melati 5	Putih	Bulan ke – 5
Daun 5	Hijau	Rukun Islam
Tulisan UNISSULA	Kuning emas	Singkatan dari Universitas Islam Sultan Agung.
جامعة سلطان أجونج الإسلامية	Kuning Emas	Sebutan Unissula dalam bahasa Arab.

Warna :

Warna	Arti
Hitam	Abadi
Kuning / kuning emas	Keagungan
Hijau	Kesuburan dan kedamaian
Putih	Kesucian

HYMNE UNISSULA

D = do 4/4
M a e s t o s o Arr. Yos Hartono

5 1 .7 6 / 5 1 2 3 / 4 3 . 2 1 / 7 1 2 0 2
U nis su la mekar lah se merbak dipersada nu sa

2 2. 2 2 / 4 3 .2 1 / 5 5 . 1 7 / 2 1 0 1 /
Tegakkan kalimah IL A HI di bumi pertiwi

1 1 0 5 / 3 3 0 1 / 5 5 4 3 / 2 3 0 2
Oh Tuhan limpah kan taufik dan hidayah Mu

2 2 0 4 / 4 3 0 1 / 3 2 2 5 / . 1 0 0 / /
Limpahkan limpahkan rah mat Mu a min

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT berkat limpahan rahmat, karunia dan petunjukNya, Buku Panduan Akademik Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) ini telah selesai disusun.

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung didirikan tidak terlepas dari keinginan seluruh keluarga besar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung untuk selalu meningkatkan peran sertanya dalam mengembangkan dunia Pendidikan Tinggi, khususnya Pendidikan tinggi bidang kedokteran gigi.

Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Unissula menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan pendekatan strategi pembelajaran *Student Center Learning* (SCL) dan berpedoman pada Standar Kompetensi Dokter Gigi oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) tahun 2024, dan Standar Luaran Unissula.

Kegiatan kepaniteraan klinik diselenggarakan di Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Pendidikan Sultan Agung, Semarang, serta beberapa institusi jejaring. Dalam lingkungan pendidikan berbudaya akademik islami, selain menangani pasien sesuai dengan standar kompetensi dokter gigi, mahasiswa juga melakukan kegiatan kedokteran gigi islam sebagai upaya peningkatan pengetahuan, keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT.

Buku Panduan ini memuat berbagai informasi dan penjelasan terkait dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), langkah-langkah pembelajaran, berbagai peraturan akademik, sistem evaluasi serta informasi-informasi penting lain yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan profesi kedokteran gigi.

Semoga dengan diterbitkannya Buku Panduan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dengan Fakultas Kedokteran Gigi, khususnya bermanfaat bagi civitas akademika Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung dan mendapat rahmat serta ridho Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, September 2025

Dekan

Dr. drg. Yayun Siti Rochmah Sp.BM

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 1
LEMBAR PENGESAHAN 2
SK BUKU PANDUAN AKADEMIK 3
LAMBANG UNISSULA 4
HYMNE UNISSULA 5
KATA PENGANTAR 6
BAB I PENDAHULUAN 9
LATAR BELAKANG 9
VISI FKG UNISSULA 9
MISI FKG UNISSULA 9
TUJUAN FKG UNISSULA 9
STANDAR KOMPETENSI DOKTER GIGI INDONESIA 10
STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI 26
BAB II PROGRAM PENDIDIKAN 28
KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI 28
LANDASAN HUKUM 28
MASA STUDI 28
STRATEGI PENDIDIKAN 28
STRUKTUR KURIKULUM 29
BEBAN STUDI 30
BAB III PELAKSANAAN AKADEMIK 31
PROSES KEGIATAN PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI 31
SISTEM PENILAIAN 33
KELULUSAN MODUL 33
UJIAN AKHIR MODUL REMIDIAL 33
UJIAN KOMPREHENSIF 34
PENGUMUMAN UJIAN DAN NILAI MODUL 34
SISTEM PENILAIAN DAN PREDIKAT KELULUSAN 34
MASA STUDI DAN PUTUS STUDI 35
PEMBIMBING AKADEMIK (DOSEN WALI) 36
BAB IV ADMINISTRASI AKADEMIK 37
PENDAFTARAN MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI 37
REGISTRASI AKADEMIK 37
PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI 38
CUTI STUDI 39

PERAWATAN PADA PASIEN 39
BAB V TATA TERTIB DAN SANKSI 40
TATA TERTIB UMUM 40
SIKAP DAN PERILAKU 40
SANKSI 41
BAB VI ALUR PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI 42
BAB VII PENUTUP 43
LAMPIRAN 44

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Hakekat pendidikan Kedokteran Gigi adalah pendidikan akademik profesional. Artinya, pendidikan Kedokteran Gigi mencakup pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh ilmu pengetahuan bidang Kedokteran Gigi, ketrampilan klinik sekaligus sikap sebagai seorang dokter gigi yang profesional. Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi juga mencakup Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Ketiga unsur ini dalam pelaksanaannya saling terkait dan sulit dipisahkan satu sama lain.

VISI FKG UNISSULA

Fakultas Kedokteran Gigi unggul dan terkemuka dalam menghasilkan lulusan yang mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran Gigi berlandaskan prinsip Islam melalui strategi Budaya Akademik Islami untuk mewujudkan generasi *khaira ummah*.

Visi Program Studi Profesi Dokter Gigi

Program studi pendidikan profesi dokter gigi unggul dan terkemuka yang menghasilkan dokter gigi yang inovatif dan profesional dalam pelayanan kesehatan syariah melalui strategi Budaya Akademik Islami untuk mewujudkan generasi khaira ummah.

MISI FKG UNISSULA

1. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang islami pada pendidikan tinggi bidang kedokteran gigi dalam rangka mewujudkan generasi khaira ummah
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) atas dasar nilai-nilai Islam
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam melalui pengabdian kepada masyarakat menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil'alamin
4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan melalui tata kelola dan penjaminan mutu yang baik sesuai dengan dinamika IPTEK dan masyarakat

TUJUAN FKG UNISSULA

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional sesuai dengan nilai-nilai Islam dan ber-Budaya Akademik Islami (BudAi) sebagai bagian dari generai *khaira ummah*
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di bidang kedokteran gigi menuju hilirisasi hasil penelitian
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki peran aktif dalam peningkatan peradaban Islam melalui pengabdian kepada masyarakat menuju masyarakat sejahtera yang di rahmati Allah SWT

STANDAR KOMPETENSI DOKTER GIGI INDONESIA

Struktur Kurikulum dalam pendidikan dokter gigi pada Program Studi Profesi Dokter Gigi disusun berdasarkan **Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia (SKDGI)** yang ditetapkan melalui Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 40 tahun 2015 terdiri dari Domain, Kompetensi Utama, Kompetensi Penunjang dan Kemampuan Dasar

Domain I : Profesionalisme

Melakukan praktik di bidang kedokteran gigi sesuai dengan keahlian, tanggung jawab, kesejawatan, etika dan hukum yang berlaku.

Kompetensi Utama	Kompetensi Penunjang	Kemampuan Dasar
1. Etik dan Jurisprudensi		
1.1. Mampu melakukan praktik kedokteran gigi secara profesional berdasarkan etik dan yurisprudensi yang berlaku.	1.1.1. Memahami masalah-masalah yang berhubungan dengan etika dan hukum yang berkaitan dengan praktik kedokteran gigi 1.1.2. Menerapkan etika kedokteran gigi serta hukum yang berkaitan dengan praktik kedokteran gigi secara profesional. 1.1.3. Melakukan pelayanan kesehatan Gigi Mulut sesuai dengan kode etik.	a) Menerapkan filosofi, hukum dan etika kedokteran gigi, menjaga kerahasiaan profesi, membedakan hak dan kewajiban dokter dan pasien secara professional. b) Membangun komunikasi dan hubungan terbuka dan jujur serta saling menghargai dengan pasien, pendamping pasien dan sejawat. c) Menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan tanggungjawab administratif, pelanggaran etik, disiplin dan hukum yang diberlakukan bagi profesi Kedokteran Gigi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Analisis informasi kesehatan secara kritis, ilmiah dan efektif		
2.1. Mampu menganalisis kesahihan informasi dan	2.1.1. Menganalisis secara kritis kesahihan informasi.	a) Menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi mutakhir untuk mencari dan

memanfaatkan teknologi informasi kesehatan gigi mulut secara ilmiah, efektif, sistematis dan komprehensif dalam mengambil keputusan	2.1.2. Mengelola informasi kesehatan secara ilmiah, efektif, sistematis dan komprehensif. 2.1.3. Menggunakan pola berpikir kritis dan alternatif dalam mengambil keputusan. 2.1.4. Menggunakan pendekatan *evidence based dentistry* dalam pengelolaan kesehatan Gigi Mulut	menilai informasi yang sahih dari berbagai sumber secara professional. b) Menyusun dan menyajikan karya ilmiah sesuaidengan konsep, teori, dan kaidah penulisan ilmiah secara lisan dan tertulis. c) Menerapkan pola berpikir ilmiah dalam pemecahan masalah dan pengelolaan kesehatan gigi mulut. d) Menggunakan informasi kesehatan secara professional untuk kepentingan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan gigi mulut.
3. Komunikasi		
3.1. Mampu melakukan komunikasi, edukasi dan menyampaikan informasi secara efektif dan bertanggung jawab baik secara lisan maupun tulisan dengan pasien semua usia, keluarga atau pendamping pasien serta masyarakat, teman sejawat dan profesi kesehatan lain yang terkait.	3.1.1. Melakukan komunikasi secara santun dengan pasien dalam pendudukan yang setara 3.1.2. Mengembangkan empati dalam menggali keluhan pasien dan permasalahan kesehatan gigi mulut secara holistik dan komprehensif. 3.1.3. Melakukan prosedur *informed consent* dan konseling dengan cara yang santun, baik dan benar. 3.1.4. Melakukan tatalaksana konsultasi dan rujukan, membangun komunikasi interprofesional dalam pelayanan kesehatan. 3.1.5. Memberikan informasi yang relevan kepada penegak hukum, perusahaan	a) Melakukan komunikasi interpersonal,tatalaksana rujukan, tatalaksana *informed consent*, advokasi dan pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesehatan gigmulut .

	asuransi kesehatan, media massa dan pihak lainnya jika diperlukan 3.1.6. Melakukan komunikasi dengan masyarakat dalam upaya mengidentifikasi masalah kesehatan gigi mulut 3.1.7. Melakukan advokasi dan pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat dalam rangka pencegahan masalah kesehatan gigi mulut	
4. Hubungan sosiokultural dalam bidang kesehatan gigi mulut		
4.1. Mampu mengelola dan menghargai pasien dengan keanekaragaman sosial, ekonomi, budaya, agama dan ras melalui kerjasama dengan pasien dan berbagai fihak terkait untuk menunjang pelayanan kesehatan gigi mulut yang bermutu.	4.1.1. Memanfaatkan keanekaragaman sosial, ekonomi, budaya, agama dan ras berdasarkan asal usul pasien dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi mulut. 4.1.2. Memperlakukan pasien secara manusiawi tanpa membeda-bedakan satu sama lainnya. 4.1.3. Membangun kerja sama dengan berbagai pihak terkait untukmenunjang peningkatan kesehatan gigi mulut.	a) Menerapkan prinsip-prinsip psikososia dalam melakukan pelayanan kesehatan gigi mulut.

Domain II : Penguasaan Ilmu Pengetahuan Kedokteran dan Kedokteran Gigi

Memahami ilmu kedokteran dasar, ilmu kedokteran klinik yang relevan, ilmu kedokteran gigi dasar, ilmu kedokteran gigi terapan dan ilmu kedokteran gigi klinik sebagai dasar profesionalisme serta pengembangan ilmu kedokteran gigi.

Kompetensi Utama	Kompetensi Penunjang	Kemampuan Dasar
5. Ilmu Kedokteran Dasar		
5.1. Menggunakan ilmu pengetahuan biomedik yang relevan dengan bidang kedokteran gigi untuk menegakkan diagnosis, menetapkan prognosis dan merencanakan tindakan kedokteran gigi.	5.1.1. Menggunakan ilmu pengetahuan biomedik yang relevan dengan bidang kedokteran gigi untuk menegakkan diagnosis, menetapkan prognosis dan merencanakan tindakan kedokteran gigi.	a) Menggunakan ilmu pengetahuan biomedik yang relevan dengan bidang kedokteran gigi untuk menegakkan diagnosis, menetapkan prognosis dan merencanakan tindakan kedokteran gigi.
6. Ilmu Kedokteran Klinik		
6.1.Mampu menguasai konsep-konsep teoritis Ilmu kedokteran klinik yang relevan sebagai sumber keilmuan dalam melakukan tindakan kedokteran gigi.	6.1.1. Memahami ilmu kedokteran klinik yang relevan sebagai pertimbangan dalam melakukan tindakan kedokteran gigi pada pasien medik kompromis	a) Mengkaji ilmu kedokteran klinik yang bermanifestasi di rongga mulut pada pasien medik kompromis secara holistik dan komprehensif. b) Mengkaji tatalaksana kedokteran klinik sebagai dasar dalam melakukan tindakan pengembalian fungsi optimal sistem stomatognati
7. Ilmu Kedokteran Gigi Dasar dan Ilmu Kedokteran Gigi Terapan		

7.1.Mampu menggunakan prinsip-prinsip ilmu kedokteran gigi dasar dan ilmu kedokteran gigi terapan untuk menunjang keterampilan dan penelitian di bidang kedokteran gigi.	7.1.1. Mengaplikasikan Ilmu Biologi Oral, Biomaterial dan Teknologi Kedokteran Gigi, Radiologi Kedokteran Gigi dan IlmuKedokteran Gigi Forensik untuk menunjang keterampilan preklinik dan klinik, serta penelitian bidang kedokteran gigi.	a) Mengkaji ilmu-ilmu kedokteran gigi dasar dan ilmu kedokteran gigi terapan untuk pengembangan ilmu kedokteran gigi. b) Mengkaji biomaterial dan teknologi kedokteran gigi yang akan digunakan untuk mengembalikan fungsi stomatognati yang optimal. c) Mengkaji ilmu kedokteran gigi dasar dan ilmu kedokteran gigi terapan dalam penyelesaian berbagai kasus medik dental melalui penilaian klinik (*clinical appraisal)*. d) Menganalisis hasil penelitian kedokteran gigi dasar dan ilmu kedokteran gigi terapan yang berkaitan dengan kasus medik dental dan disiplin ilmu lain yang terkait.
8. Ilmu Kedokteran Gigi Klinik		
8.1. Mampu menggunakan ilmu kedokteran gigi klinik sebagai dasar untuk melakukan pelayanan kesehatan gigi mulut yang efektif dan efisien	8.1.1. Menerapkan prinsip pelayanan kesehatan gigi mulut yang meliputi tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. 8.1.2. Menerapkan prinsip-prinsip tatalaksana kedokteran gigi klinik untuk mengembalikan fungsi sistem stomatognatik.	a) Mengkaji ilmu-ilmu yang relevan dengan tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. b) Mengkaji ilmu-ilmu kedokteran gigi klinik yang berkaitan dengan tatalaksana pengembalian fungsi sistem stomatognatik.

Domain III : Pemeriksaan Fisik Secara Umum dan Sistem Stomatognatik

Melakukan pemeriksaan, mendiagnosis dan menyusun rencana perawatan untuk mencapai kesehatan gigi mulut yang prima melalui tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Kompetensi Utama	Kompetensi Penunjang	Kemampuan Dasar
9. Pemeriksaan Pasien		
9.1. Mampu melakukan prosedur klinis yang berkaitan dengan masalah-masalah penyakit gigi mulut secara komprehensif dengan pendekatan ilmu-ilmu dasar, ilmu kedokteran gigi klinik yang terkait dan psikososial.	9.1.1. Melakukan pemeriksaan fisik secara umum dan sistem stomatognatik dengan mencatat informasi klinis, laboratoris, radiologis, psikologis dan sosial guna mengevaluasi kondisi medik pasien	a) Mengidentifikasi keluhan utama penyakit atau gangguan sistem stomatognatik b) Menerapkan pemeriksaan komprehensif sistem stomatognatik dengan memperhatikan kondisi umum. c) Menentukan pemeriksaan penunjang laboratoris yang dibutuhkan dan menginterpretasikannya. d) Menentukan dan menginterpretasikan hasil pemeriksaan penunjang radiologi intraoral dan ekstraoral yang dibutuhkan serta menghasilkan radiograf dengan alat foto sinar X intraoral. e) Menganalisis kondisi fisik, psikologis dan sosial pasien melalui pemeriksaan klinis.
	9.1.2. Mengenal dan mengelola perilaku pasien secara profesional	a) Menerapkan sikap saling menghargai dan saling percaya melalui komunikasi yang efektif dan efisien dengan pasien dan/atau pendamping pasien. b) Menganalisis perilaku pasien yang memerlukan perawatan khusus secara professional.

		c) Mengidentifikasi kondisi psikologis dan sosial-ekonomi pasien berkaitan dengan penatalaksanaan lebih lanjut.
	9.1.3. Menggunakan rekam medik sebagai acuan dasar dalam melaksanakan perawatan gigi mulut dan keperluan ilmu kedokteran gigi forensik	a) Membuat rekam medik secara akurat dan komprehensif serta mengelola rekam medik sebagai dokumen legal dengan baik. b) Membuat odontogram sesuai dengan pedoman yang berlaku c) Membuat data antemortem pada *form* untuk kepentingan identifikasi kedokteran gigi forensik d) Membuat rencana perawatan di bidang kedokteran gigi berdasarkan catatan medik yang tertulis pada rekam medik.
10. Diagnosis		
10.1. Mampu membuat kesimpulan yang valid dan mengambil keputusan yang tepat atas kelainan/ penyakit gigi mulut baik yang ringan maupun yang kompleks berdasarkan analisis dan interpretasi data klinik.	10.1.1. Menegakkan diagnosis dan menetapkan prognosis penyakit/kelainan gigi mulut melalui interpretasi, analisis dan sintesis hasil pemeriksaan pasien	a) Menegakkan diagnosis sementara dan diagnosis kerja (sesuai ICD-DA10) berdasarkan analisis hasil pemeriksaan riwayat penyakit, temuan klinis, laboratoris, radiografis, dan alat bantu yang lain. b) Mengkaji kelainan/ penyakit jaringan keras dan jaringan lunak gigi serta jaringan pendukung gigi. c) Mengkaji penyimpangan dalam proses tumbuh kembang kraniomaksilofasial yang mengakibatkan maloklusi dental dan skeletal.

		d) Mengkaji kondisi, kelainan/penyakit dan fungsi kelenjar saliva. e) Mengkaji penyakit mukosa mulut akibat inflamasi, gangguan imunologi, metabolit dan neoplastik. f) Mengkaji keadaan kehilangan gigi yang memerlukan tindakan rehabilitatif. g) Mengkaji kelainansendi temporomandibular, oklusi dan gangguan fungsi mastikasi yang memerlukan perawatan. h) Mengkaji kelainan orokraniofasial dan hubungannya dengan kebiasan buruk. i) Mengkaji adanya manifestasi penyakit sistemik pada rongga mulut. j) Mengkaji derajat risiko penyakit rongga mulut dalam segala usia guna menetapkan prognosis. k) Mengkaji kelainan kongenital dan herediter dalam rongga mulut
11. Rencana Perawatan		
11.1. Mampu merumuskan solusi secara mandiri maupun kelompok untuk penyelesaian masalah-masalah penyakit gigi mulut baik yang ringan maupun kompleks	11.1.1. Menentukan tindakan pencegahan serta merencanakan tahapan perawatan penyakit gigi mulut sesuai standar yang berlaku, berkomunikasi efektif dalam menyampaikan alternatif perawatan	a) Merencanakan tindakan pencegahan dengan pendekatan psikososial dan ekonomi. b) Merencanakan tahapan perawatan penyakit gigi mulut sesuai standar pelayanan yang berlaku. c) Mengidentifikasi temuan, diagnosis, rencana perawatan, resiko dan ketidak nyamanan dalam

secara komprehensif dan merencanakan pencegahannya dengan pendekatan psikososial dan ekonomi	dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan.	perawatan untuk mendapat persetujuan tindakan medik. d) Merencanakan tata kelola ketidaknyamanan dan kecemasan pasien yang berkaitan dengan pelaksanaan perawatan.
	11.1.2. Merencanakan tahapan perawatan penyakit gigi mulut yang memerlukan tatalaksana perawatan yang komprehensif dan adekuat	a) Mengembangkan rencana perawatan yang komprehensif dan rasional dengan memperhatikan kondisi sistemik pasien. b) Mengkomunikasikan hak dan tanggung jawab pasien yang berkenaan dengan rencana perawatan c) Bekerjasama dengan intraprofesional dan interprofesional untuk merencanakan perawatan yang akurat.
	11.1.3. Menentukan rujukan yang sesuai	a) Membuat surat rujukan kepada spesialis bidang lain terkait dengan penyakit/ kelainan pasien b) Mampu melakukan rujukan kepada sejawat yang lebih kompeten sesuai dengan bidang terkait

Domain IV : Pemulihan Fungsi Sistem Stomatognatik

Melakukan tindakan pemulihan fungsi sistem stomatognatik melalui penatalaksanaan klinik

Kompetensi Utama	Kompetensi Penunjang	Kemampuan Dasar
12. Pengelolaan Nyeri dan Kecemasan		
12.1. Mampu mengelola dan menyelesaikan masalah-masalah nyeri dan kecemasan	12.1.1. Mengendalikan nyeri dan kecemasan pasien disertai sikap empati.	a) Meresepkan obat-obatan secara benar dan rasional. b) Mengatasi nyeri, dan kecemasan dengan pendekatan farmakologik dan non farmakologik. c) Menggunakan anastesi lokal untuk mengendalikan nyeri *(control of pain)* untuk prosedur tindakan medik kedokteran gigi.
13. Tindakan Medik Kedokteran Gigi		
13.1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan teoritis dalam pengembangan keilmuan dan keterampilan melalui pendidikan dan pendidikan berkelanjutan sehingga mahir melakukan tatalaksana pasien dan tindakan medik kedokteran secara spesifik dengan mutu	13.1.1. Melakukan tahapan perawatan konservasi gigi sulung dan permanen yang sederhana.	a) Mempersiapkan gigi yang akan di restorasi sesuai dengan indikasi, anatomi, fungsi dan estetik. b) Melakukan perawatan saluran akar dengan obat-obatan dan bahan kedokteran gigi pada gigi sulung dan permanen vital dan non vital. c) Memilih jenis restorasi pasca perawatan saluran akar yang sesuai dengan indikasinya. d) Membuat restorasi dengan bahan-bahan restorasi yang sesuai indikasi pada gigi sulung dan permanen e) Melakukan evaluasi dan menindaklanjuti hasil perawatan pada gigi sulung dan permanen.

dan kualitas yang terukur berdasarkan prosedur baku	13.1.2. Melakukan tahapan perawatan penyakit/kelainan periodontal sederhana.	a) Melakukan perawatan awal penyakit/ kelainan periodontal pada pasien anak dan dewasa. b) Melakukan perawatan bedah sederhana penyakit/ kelainan periodontal. c) Melakukan perawatan restoratif pada penyakit/kelainan periodontal. d) Melakukan evaluasi dan Menindaklanjuti hasil perawatan dan pemeliharaan jaringan periodontal.
	13.1.3. Melakukan perawatan maloklusi dental kasus sederhana pada pasien anak dan dewasa	a) Melakukan pencegahan maloklusi dental b) Melakukan perawatan maloklusi dental c) Melakukan evaluasi dan menindaklanjuti hasil perawatan maloklusi dental
	13.1.4. Melakukan perawatan bedah minor sederhana pada jaringan keras dan lunak mulut	a) Melakukan pencabutan gigi sulung dan permanen b) Melakukan bedah minor sederhana pada jaringan lunak dan keras c) Melakukan tindakan bedah preprostetik sederhana d) Menanggulangi komplikasi pasca bedah minor.
	13.1.5. Melakukan perawatan non bedah pada lesi jaringan lunak mulut.	a) Melakukan perawatan lesi-lesi jaringan lunak mulut. b) Memelihara kesehatan jaringan lunak mulut pada pasien dengan kompromis medik ringan.

	13.1.6. Melakukan perawatan kelainan oklusi Dental	a) Melakukan tahap awal kelainan oklusi dental
	13.1.7. Melakukan perawatan area tidak bergigi *(edentulous)* kasus sederhana.	a) melakukan perawatan kehilangan sebagian gigi dengan gigi tiruan lepasan dan cekat. b) Melakukan perawatan kehilangan seluruh gigi dengan gigi tiruan lepasan. c) Menanggulangi masalah-masalah pasca pemasangan gigi tiruan
	13.1.8. Menangani kegawatdaruratan dibidang kedokteran dan kedokteran gigi.	a) Menangani kegawatdaruratan kasus gigi mulut pada pasien anak dan dewasa. b) Menangani kegawatdaruratan akibat trauma dentoalveolar. c) Menangani kegawatdaruratan akibat penggunaan obat-obatan. d) Menangani kegawatdaruratan pada pasien dengan kecemasan dan kompromis medis. *e)* Melakukan tindakan pertolongan pertama (*Basic Life Support* / BLS) pada kegawatdaruratan medik.
13.2. Mampu mengembangkan hubungan kerjasama dengan pihak lain yang terkait dalam rangka mencari solusi masalah kesehatan gigi mulut pasien	13.2.1. Bekerja dalam tim secara efektif dan efisien untuk mencapai kesehatan gigi mulut yang prima	a) Bekerja sama secara terintegrasi intradisiplin bidang ilmu kedokteran gigi secara professional dalam melakukan pelayanan kesehatan gigi mulut. b) Bekerja sama interdisiplin secara profesional dalam melakukan pelayanan kesehatan gigi mulut.

		c) Melakukan rujukan kepada sejawat yang lebih kompeten secara interdisiplin dan intradisiplin

Domain V : Kesehatan Gigi Mulut Masyarakat

Menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat menuju kesehatan gigi mulut yang prima

Kompetensi Utama	Kompetensi Penunjang	Kemampuan Dasar
14. Melakukan Pelayanan Kesehatan Gigi Mulut Masyarakat		
14.1. Mampu menyelesaikan masalah-masalah kesehatan gigi mulut masyarakat berbasis teknologi informasi sebagai penunjang tindakan promotif dan preventif yang dilaksanakan secara bersama-sama tim pelayanan kesehatan dari sistem jejaring kerja (*networking*) untuk mencapai tingkat kesehatan	14.1.1. Mendiagnosis masalah kesehatan gigi mulut masyarakat	*a)* Menilai kesehatan gigi mulut masyarakat dengan menggunakan data hasil survei, data epidemiologi dan *evidence based dentistry* *b)* Mengidentifikasi faktor risiko yang berkaitan dengan masalah kesehatan gigi mulut masyarakat. *c)* Merencanakan program kesehatan gigi mulut masyarakat berdasarkan prioritas masalah.
	14.1.2. Melakukan upaya promotif dan preventif pada masyarakat	a) Menerapkan strategi promotif dan preventif kesehatan gigi mulut masyarakat b) Mengevaluasi program kesehatan gigi mulut masyarakat yang telah dilaksanakan.
	14.1.3. Menggunakan teknologi informasi untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat	a) Memanfaatkan teknologi informasi untuk program kesehatan gigi mulut masyarakat.

gigi mulut masyarakat yang optimal.		b) Memanfaatkan teknologi informasi untuk penelusuran informasi dan sumber belajar di bidang kesehatan gigi masyarakat c) Memanfaatkan teknologi informasi untuk pengumpulan dan pengolahan data di bidang kesehatan gigi masyarakat
	14.1.4. Bekerja dalam tim serta membuat sistem jejaring kerja *(networking)* yang efektif dan efisien dalam usaha menuju kesehatan gigi mulut yang optimal	a) Melakukan kerjasama dengan tenaga kesehatan lain dan masyarakat, dalam upaya mencapai kesehatan gigi mulut masyarakat b) Membangun sistem jejaring kerja dalam pelaksanaan program kesehatan gigi mulut masyarakat c) Melakukan jejaring kerja dengan masyarakat dan instansi terkait dalam upaya pemberdayaan masyarakat
15. Manajemen Perilaku		
15.1. Mengelola masalah perilaku kesehatan individu maupun masyarakat secara komprehensif dalam rangka promosi kesehatan gigi mulut individu dan masyarakat.	15.1.1. Mengidentifikasi kebutuhan pola pikir, sikap dan perilaku yang mendukung peningkatan kesehatan gigi mulut individu dan masyarakat berdasarkan kelompok umur.	a) Mengidentifikasi perilaku kesehatan individu, keluarga dan masyarakat di bidang kesehatan gigi mulut. b) Memotivasi perilaku hidup sehat individu, keluarga dan masyarakat di bidang kesehatan gigi mulut. c) Menerapkan metoda pendekatan untuk mengubah perilaku kesehatan gigi mulut individu

		serta masyarakat berorientasi kuratif menjadi preventif. d) Membuat penilaian perubahan perilaku kesehatan gigi mulut individu serta masyarakat
15.2. Mengembangkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat.	15.2.1. Menerapkan prinsip-prinsip manajemen dan organisasi kesehatan. 15.2.2. Menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam manajemen kesehatan.	a) Melaksanakan perencanaan, pengelolaan,pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. b) Menerapkan kerangka berfikir sebagai pemimpin dalam organisasi kesehatan.

Domain VI : Manajemen Praktik Kedokteran Gigi

Menerapkan fungsi manajemen dalam menjalankan praktik kedokteran gigi

Kompetensi Utama	Kompetensi Penunjang	Kemampuan Dasar
16. Manajemen Praktik dan Lingkungan Kerja		
16.1. Mengembangkan strategi pelaksanaan manajemen praktik dan tatalaksana lingkungan kerja kedokteran gigi dengan	16.1.1. Melakukan penataan manajemen serta tatalaksana lingkungan kerja praktik kedokteran gigi	a) Melaksanakan manajemen praktik dan tatalaksana sesuai standar pelayanan kedokteran gigi b) Membuat perencanaan praktik kedokteran gigi yang efektif dan efisien.

mempertimbangkan aspek-aspek sosial.		c) Membuat pengorganisasian dalam menjalankan praktik kedokteran gigi. d) Melaksanakan pemantauan atau mengevaluasi praktik kedokteran gigi e) Menerapkan sistem pembiayaan kesehatan
	16.1.2. Melaksanakan prinsip-prinsip keselamatan pasien (*patien safety*) dalam praktik kedokteran gigi.	a) Melaksanakan pengendalian infeksi silang b) Melaksanakan keselamatan kerja c) Mengantisipasi faktor-faktor kegagalan tindakan medis yang telah direncanakan (nyaris cidera, kejadian tidak diharapkan/KTD)

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

Dekan



Dr. drg. Yayun Siti Rochmah, Sp.BM

Wakil Dekan 1



drg. Musri Amurwaningsih, M.MedEd

Wakil Dekan 2



Dr. drg. Arlina Nurhapsari, Sp.KG

Kepala Program Studi Sarjana



Dr. drg. Sandy Christiono, Sp.KGA

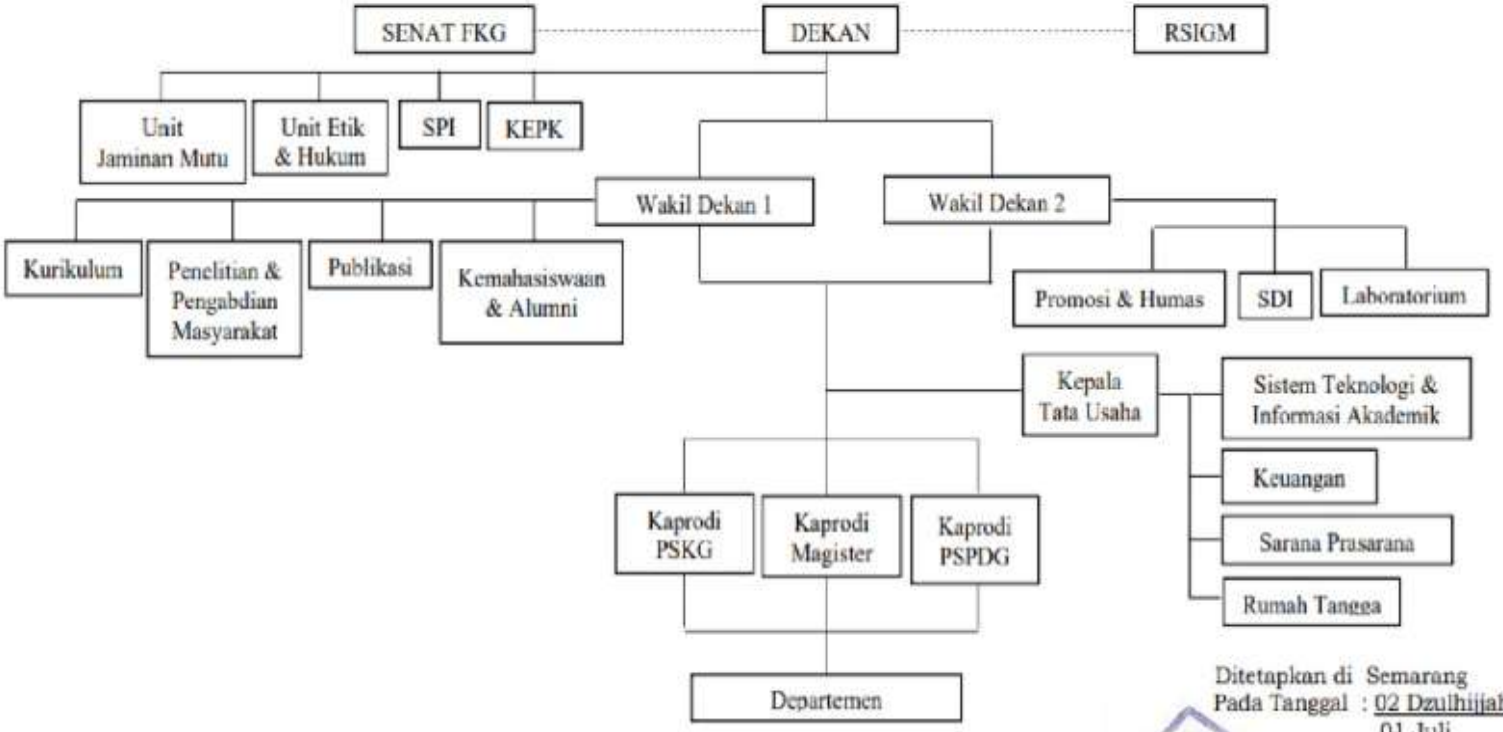
Kepala Program Studi Profesi



Dr. drg. Helmi Fathurrahman, Sp.Pros

LAMPIRAN:
Keputusan Rektor Unissula Nomor : 4550/E/SA/VII/2022
TENTANG:
Struktur Organisasi Tata Kerja Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung

STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG



Keterangan:

_____ : Garis komando

- - - - - - - - : Garis koordinasi

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal : 02 Dzulhijjah 1443 H
01 Juli 2022 M

Rektor,

Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum
NIK. 210 389 016

BAB II
PROGRAM PENDIDIKAN

KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI

Kurikulum Pendidikan Tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung menerapkan kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Artinya, pengembangan kurikulum berangkat dari kompetensi yang harus dicapai mahasiswa. Hal ini sesuai dengan SK Mendiknas No 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi yaitu kurikulum berbasis kompetensi (KBK).

LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 40 tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia
6. Surat Keputusan rektor Universitas Islam Sultan Agung nomor 2997/A.1/SA/2016 tentang Profil Lulusan Capaian Pembelajaran dan Mata Kuliah Universitas di Universitas Islam Sultan Agung

MASA STUDI

Pendidikan profesi dokter gigi ditempuh selama 4 semester dan diakhiri dengan gelar Dokter Gigi (drg). Masa studi maksimal program studi profesi dokter gigi adalah 8 semester.

STRATEGI PENDIDIKAN

Strategi pendidikan yang digunakan adalah *Student Center Learning* (SCL). Capaian pembelajaran lulusan pada strategi ini diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. Strategi SCL melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran.

STRUKTUR KURIKULUM

Kurikulum disusun menggunakan pendekatan modul. Perhitungan beban dari masing-masing modul dinyatakan dengan satuan kredit semester (SKS). Materi kurikulum lokal Fakultas Kedokteran Gigi Unissula berupa penambahan satu area kompetensi yaitu Kedokteran Gigi Islam yang merupakan salah satu implementasi visi dan misi baik dari universitas maupun fakultas kedokteran gigi.

Modul Program Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi UNISSULA

SEMESTER I		
NO	**NAMA MODUL**	**JUMLAH SKS**
1	Ilmu Penyakit Mulut 1	1
2	Kolaboratif	1
3	Orthodonsia 1	1
4	Periodonsia 1	2
5	Konservasi Gigi 1	2
6	Ilmu Kedokteran Gigi Anak 1	1
7	Ilmu Bedah Mulut 1	1
	Jumlah	**9**

SEMESTER II		
NO	**NAMA MODUL**	**JUMLAH SKS**
1	Ilmu Penyakit Mulut 2	1
2	Forensik Kedokteran Gigi	1
3	Prosthodonsia 1	3
4	Orthodonsia 2	2
5	Periodonsia 2	1
6	Konservasi Gigi 2	1
7	Ilmu Kedokteran Gigi Anak 2	1
8	Ilmu Bedah Mulut 2	1
	Jumlah	**11**

SEMESTER III		
NO	**NAMA MODUL**	**JUMLAH SKS**
1	Ilmu Kedokteran Gigi Masyarakat	3
2	Prosthodonsia 2	1
3	Konservasi Gigi 3	1
4	Ilmu Kedokteran Gigi Anak 3	1
5	Radiologi kedokteran gigi	1
6	Ilmu Bedah Mulut 3	2
	Jumlah	**9**

SEMESTER IV		
NO	**NAMA MODUL**	**JUMLAH SKS**
1	Elektif	1
	Jumlah	1

BEBAN STUDI

Beban studi mahasiswa dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (sks) yang merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran. Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi ditempuh dalam 30 sks. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menetapkan perhitungan beban belajar dalam sistem modul ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran. Pada sistem modul ini, mahasiswa mengikuti kegiatan pendidikan sesuai dengan modul dalam semester yang bersangkutan.

BAB III
PELAKSANAAN AKADEMIK

PROSES KEGIATAN PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI

A. Bimbingan klinis

Bimbingan klinis dilaksanakan berdasarkan modul dari masing-masing bidang ilmu. Metode pembelajaran yang digunakan adalah case based discussion, perawatan pasien, case report, kuliah dan pleno.

1. Case Based Discussion

Case Base Discussion merupakan diskusi kasus yang dijumpai oleh mahasiswa tahap profesi dengan 1 dosen pembimbing klinis. Komponen Penilaian *Case Base Discussion* terdiri dari : Penulisan rekam medik, Penegakkan diagnosis, Pemeriksaan penunjang & rujukan, Penatalaksan kasus, *Follow up* & rencana tindak lanjut, Profesionalisme, serta Keterampilan klinis secara keseluruhan.

2. Perawatan Pasien

Kegiatan perawatan pada pasien berdasarkan requirements tertentu mulai dari tahap anamnesis, pemeriksaan subyektif, obyektif & penunjang, diagnosis, tatalaksana dan evaluasi hasil perawatan. Dalam pelaksanaannya dibawah arahan & pengawasan dosen pembimbing klinis.

3. Case Report

Case Report merupakan laporan kasus yang dibuat oleh mahasiswa tahap profesi berdasarkan kasus pasien yang dikerjakan. Laporan kasus dipresentasikan dalam kelompok kecil. Komponen yang dinilai adalah:

a. Kemampuan untuk memaparkan kasus secara singkat dan ringkas
b. Kemampuan untuk mengidentifikasi dan mendiskusikan hal-hal yang penting berkaitan dengan masalah yang diderita pasien.
c. Kemampuan menghubungkan, memanfaatkan dan mengintegrasikan ilmu dasar untuk menerangkan secara menyeluruh mengenai permasalahan pasien.
d. Kemampuan untuk membedakan antara kondisi penyebab dan akibat dari permasalahan pasien.
e. Kinerja siswa: sistematika penyajian; kemampuan berkomunikasi dan sikap

4. Kuliah & Pleno

Kegiatan dalam kelas besar yang bertujuan untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan metode ceramah, presentasi, demo, dan lain-lain. Metode yang digunakan diupayakan dapat

melibatkan mahasiswa secara aktif.

B. Evaluasi hasil pembelajaran klinis

Merupakan penilaian kegiatan pembelajaran klinis yang telah dilaksanakan. Penilaian ini terdiri dari:

1) Penilaian harian

Dilakukan selama pelaksanaan modul pendidikan profesi. Metode penilaian adalah analisis kasus, DOPS, minicex.

2) Ujian akhir modul

Merupakan penilaian yang dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan suatu modul pendidikan profesi.

3) Ujian komprehensif

Ujian komprehensif dilaksanakan 4 kali dalam 1 tahun. Penilaian ujian komprehensif mencakup kemampuan knowledge, skill dan attitude.

C. Uji Kompetensi Nasional Profesi Dokter Gigi (UKOMNAS)

UKOMNAS merupakan ujian nasional yang diselenggarakan oleh panitia nasional UKOMNAS. Ujian ini dilaksanakan 4 kali dalam 1 tahun. Syarat mengikuti ujian ini adalah lulus ujian komprehensif.

D. Yudisium

Yudisium pendidikan profesi adalah kegiatan institusi di dalam pengambilan keputusan terhadap hasil akhir belajar mahasiswa selama pendidikan profesi. Mahasiswa dinyatakan telah lulus menjalani pembelajaran tingkat profesi apabila dalam hasil rapat yudisium program pendidikan profesi telah mengesahkannya. Mahasiswa tingkat profesi telah menyelesaikan tugas akademik dan administrasi untuk masuk pendidikan profesi, sesuai dengan ketentuan dan peraturan pada pendidikan profesi.

Syarat-syarat kelulusan yudisium:

a) Lulus Uji Kompetensi Nasional
b) Telah menyelesaikan seluruh administrasi di FKG UNISSULA dan RSIGM-SA

E. Sumpah Dokter Gigi

Sumpah Dokter Gigi dilaksanakan 4 kali dalam satu tahun, dan dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan. Mahasiswa dapat mengikuti acara sumpah dokter gigi setelah dinyatakan lulus Uji Kompetensi Nasional Profesi Dokter Gigi (UKOMNAS).

SISTEM PENILAIAN

1. Bobot penilaian modul/blok

Jenis Penilaian	Metode Penilaian	Komponen Penilaian			Prosentase
		K	S	A	
Penilaian Proses	*1) Case based discussion*	V		V	50%
	2) DOPS	V	V	V	
	3) Mini Cex	V	V	V	
	4) Case report	V		V	
	5) Case Science Session	V		V	
Ujian akhir modul	1) OSLER	V	V	V	50%
	2) Oral Examination	V		V	
	3) CBT	V		V	
	4) DOPS	V	V	V	

Ket : K (Knowledge), S (Skill), A (Attitude).

2. Nilai akhir modul diperoleh berdasarkan hitungan:

(Jumlah nilai proses x 50%)+(Nilai ujian akhir x 50%)

KELULUSAN MODUL

Mahasiswa dinyatakan lulus modul apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Telah menyelesaikan seluruh requirements yang dibuktikan dengan verifikasi modul
b. Nilai ujian akhir modul minimal 60
c. Nilai akhir modul minimal 65
d. Apabila nilai akhir modul di bawah 65, maka mahasiswa bersangkutan dinyatakan **Gugur Modul** dan harus mengulang modul tersebut

UJIAN AKHIR MODUL REMIDIAL

1. Tujuan :
 a. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai ujian akhir modul yang belum lulus
 b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki/meningkatkan Indeks prestasi
 c. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk lulus tepat pada waktunya
2. Mahasiswa dapat mengikuti ujian remidial jika memenuhi syarat:
 a. Mahasiswa terdaftar sebagai peserta modul pada semester berjalan
 b. Tidak lulus ujian sebelumnya atau lulus ujian sebelumnya tetapi dengan nilai akhir belum

mencapai 60

c. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian reguler karena pertimbangan administrasi
d. Telah menyelesaikan seluruh administrasi

3. Nilai maksimal ujian remidial adalah **69**
4. Waktu pelaksanaan ujian remidi dikoordinir oleh koordinator modul
5. Jika telah melaksanakan remidial dan tidak lulus, maka mahasiswa dinyatakan **GUGUR MODUL**.
6. Mekanisme pengulangan modul:

 Mahasiswa mengulang modul maka **hanya menyelesaikan kekurangan requirement atau melakukan ujian akhir modul**.

UJIAN KOMPREHENSIF

Adalah ujian akhir yang dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan semua modul. Tujuan pelaksanaan ujian adalah menilai kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan suatu kasus kedokteran gigi secara holistik. Kelulusan ujian ini menjadi prasyarat mahasiswa mengikuti uji kompetensi nasional profesi dokter gigi (UKOMNAS).

Syarat pelaksanaan ujian komprehensif :

a. Telah menyelesaikan seluruh administrasi maksimal 2 hari sebelum ujian komprehensif
b. Telah melakukan verifikasi penyelesaian requirements dari 10 departemen klinis

 Penyelesaian *requirements* departemen dibuktikan dengan SKPRD (Surat Keterangan Penyelesaian *Requirements* Departemen)

PENGUMUMAN UJIAN DAN NILAI MODUL

Hasil ujian diunggah dalam sistem informasi akademik (SIM) mahasiswa. Kartu Hasil Studi (KHS) disahkan oleh Dekan dan diberikan tiap akhir semester. KHS memuat Indeks Prestasi hasil Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun rencana studi semester berikutnya.

SISTEM PENILAIAN DAN PREDIKAT KELULUSAN

1. Sistem Penilaian

ANGKA	HURUF	BOBOT
85-100	A	4
75-84.99	AB	3.5
65-74.99	B	3
60-64.99	BC	2.5
50-59.99	C	2
40-49.99	CD	1.5
30-39.99	D	1
0-29.99	E	0

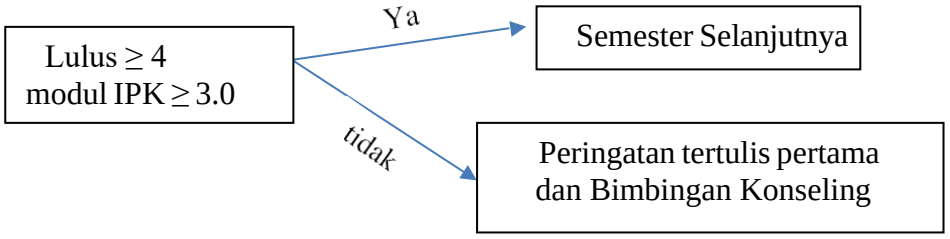
2. Predikat Kelulusan
 a. Dengan pujian (Cumlaude), IPK 3,70 – 4,00 dan masa studi ≤ 2 tahun
 b. Sangat memuaskan, IPK 3,25 – 3,69
 c. Memuaskan, IPK 3,00 – 3,24

MASA STUDI DAN PUTUS STUDI

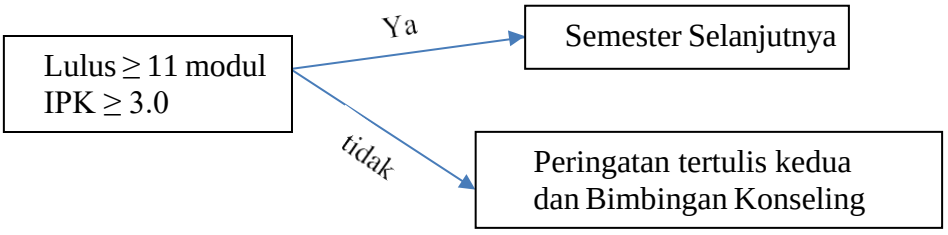
1. Masa studi adalah jangka waktu penyelesaian program profesi dengan menyelesaikan 22 modul klinik yang setara dengan 30 SKS dalam jangka waktu maksimal 8 semester
2. Apabila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan program studi profesi dalam waktu maksimal 8 semester, maka berdasarkan Permendikbud No.3 tahun 2020 nama mahasiswa tersebut berpotensi terhapus dari pangkalan data Perguruan Tinggi (Data nasional Mahasiswa)
3. Mahasiswa dengan kondisi seperti poin 2 maka diwajibkan membuat surat pengunduran diri yang ditujukan pada Rektor Unissula dengan tembusan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi
4. Evaluasi pembelajaran semester

Hasil pembelajaran semester mahasiswa dilakukan secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:

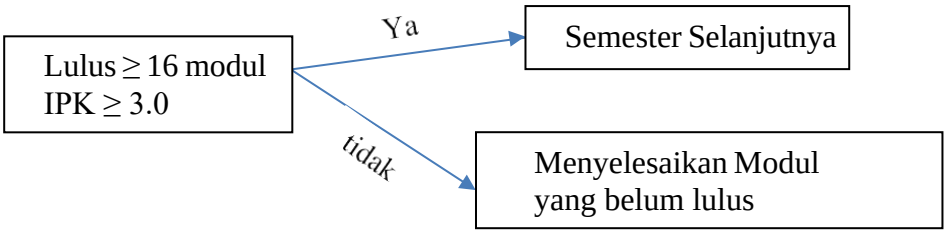
1) semester pertama



2) semester kedua



3) semester ketiga



PEMBIMBING AKADEMIK (DOSEN WALI)

Selama mengikuti proses belajar mengajar, mahasiswa akan mendapat satu dosen pembimbing akademik. Dosen pembimbing akademik bertugas:

1. Memberikan arahan kepada mahasiswa dalam menyusun rencana studi
2. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa mengenai hal yang terkait dengan kegiatan pendidikan, metode dan strategi belajar, dan tips-tips sukses belajar dalam mencapai kompetensi secara baik dan tepat waktu
3. Mengikuti perkembangan belajar mahasiswa yang dibimbingnya melalui pertemuan yang secara administrasi sudah diatur oleh fakultas
4. Menyetujui pilihan mata kuliah yang diambil pada semester tersebut

BAB IV
ADMINISTRASI AKADEMIK

PENDAFTARAN MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI

1. Syarat pendaftaran :
 a. Dinyatakan lulus tahap sarjana Kedokteran Gigi FKG Unissula dengan lama studi tidak lebih dari 7 tahun ajaran
 b. Melakukan proses pendaftaran pendidikan profesi
 c. Sehat jasmani & rohani
2. Mekanisme pendaftaran
 a. Pendaftaran dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Fakultas
 b. Pendaftaran wajib dilakukan sendiri oleh mahasiswa dan mengisi berkas formulir pendaftaran
 c. Menyerahkan fotocopy ijazah sarjana
 d. Melakukan pendaftaran ulang tiap semester
 e. Pendaftaran awal dan pendaftaran ulang pendidikan profesi dikoordinir oleh KOMKORDIK
3. Pembayaran biaya Pendidikan Profesi
 a. Pembayaran dilakukan setiap semester dengan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) melalui Bank Syariah Indonesia pada setiap awal semester dengan jadwal yang telah ditentukan sesuai dengan kalender akademik
 b. Biaya pendidikan profesi sesuai dengan ketetapan FKG Unissula dan dapat dilihat di website http://fkg.unissula.ac.id

REGISTRASI AKADEMIK

1. Registrasi akademik adalah kegiatan mahasiswa untuk mendaftarkan diri menjadi peserta kuliah/praktikum/kegiatan lapangan yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan dan dilaksanakan pada setiap awal semester.
2. Setiap mahasiswa wajib mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara daring melalui https://sim.unissula.ac.id di awal semester sesuai dengan kalender akademik yang berlaku dengan meminta persetujuan dosen wali yang bersangkutan atas modul yang diambil.
3. Mahasiswa yang bisa melakukan KRS yaitu mahasiwa yang sudah melunasi UKT atau mahasiswa yang tidak terkena cekal baik akademik maupun keuangan

4. Proses perwalian dilakukan setelah pengisian KRS guna validasi KRS
5. Apabila rangkaian proses tersebut telah dilakukan, mahasiswa terdaftar dalam absensi kuliah dan dapat mengikuti KBM profesi
6. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai pada batas waktu yang ditetapkan (non aktif), tidak diperkenankan mengikuti segala kegiatan pembelajaran pada semester yang bersangkutan.
7. Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang 2 (dua) semester berturut-turut, dinyatakan mengundurkan diri (Keluar) dan dapat mengajukan ijin untuk aktif kembali (Readmisi) kepada Rektor.

PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI

1. Pakaian saat pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

A. Pakaian Dinas

1) Pakaian Harian di RSIGM Sultan Agung

a. Baju *scrub* wajib digunakan saat melakukan tindakan medis kepada pasien di klinik integrasi
b. Jas koas digunakan selama beraktifitas selain tindakan medis

2) Setiap mahasiswa wajib mengenakan pakaian yang sopan dan menutup aurat dengan ketentuan :

- laki-laki mengenakan kemeja, celana panjang kain, memakai sepatu tertutup
- wanita mengenakan rok, gamis, berjilbab menutup dada, dilarang memakai pakaian ketat dan kaos, memakai sepatu tertutup

3) Pakaian harian saat visitasi ke rumah sakit/instansi jejaring, disesuaikan dengan ketentuan di instansi tersebut.

4) Setiap mahasiswa wajib berpenampilan rapi, bersih, tidak berkuku panjang dan bagi laki-laki tidak diperkenankan berambut panjang (gondrong). mewarnai rambut, tidak memakai tindik.

B. Pakaian klinik

Pakaian scrub dilapisi dengan Alat Perlindungan Diri (APD). APD yang digunakan saat melakukan tindakan klinik menggunakan APD level 2: Pakaian harian dilapisi dengan gown, penutup kepala (headcap), pelindung mata (google) dan faceshield, masker bedah dan sarung tangan bedah karet sekali pakai (handscoon)

CUTI STUDI

1. Cuti studi adalah izin mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar karena suatu kondisi tertentu selama 1 semester
2. Untuk mendapatkan cuti studi, mahasiswa terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Rektor Universitas Islam Sultan Agung
3. Permohonan berupa surat tertulis yang berisi deskripsi pengambilan cuti tersebut dengan ditanda-tangani oleh mahasiswa dan orang tua atau wali
4. Melampirkan bukti tertulis yang menunjang alasan pengambilan cuti
5. Mahasiswa yang mendapat ijin cuti diwajibkan membayar biaya registrasi
6. Bagi mahasiswa yang mengajukan cuti dengan alasan melahirkan diwajibkan melampirkan foto kopi atau scan surat nikah dan surat keterangan dokter

PERAWATAN PADA PASIEN

1. Perawatan pasien merupakan metode belajar program studi profesi dokter gigi
2. Perawatan pasien dilakukan di Rumah Sakit pendidikan utama FKG UNISSULA yaitu RSIGM Sultan Agung
3. Setiap bentuk perawatan pada pasien harus dikerjakan dengan sepengetahuan dosen pembimbing klinis yang telah ditentukan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
4. Setiap perawatan harus sesuai dengan SOP dan panduan praktek klinik yang berlaku di RSIGM-SA
5. Setiap bentuk perawatan harus dituliskan ke dalam *dummy* Rekam Medis khusus dan diinputkan dalam SIM RS.
6. Biaya perawatan wajib diselesaikan langsung pada hari saat melakukan perawatan.
7. Mahasiswa profesi tidak diperkenankan memungut jasa medis dari pasien.
8. Mahasiswa profesi dilarang melakukan tindakan pada pasien tanpa sepengetahuan dosen pembimbing klinis
9. Kasus-kasus yang pada saat penanganan tidak dapat diselesaikan oleh mahasiswa profesi maka ditangani langsung oleh dosen pembimbing klinis

BAB V
TATA TERTIB DAN SANKSI

TATA TERTIB UMUM

1. Mahasiswa profesi wajib menjaga nama baik Almamater FKG UNISSULA
2. Mahasiswa profesi diwajibkan untuk mengucapkan salam saat bertemu dengan Dosen, Karyawan dan Mahasiswa lainnya.
3. Mahasiswa profesi harus ikut menjaga kebersihan lingkungan kampus baik ruang kuliah, ruang praktikum serta ruang skills lab.
4. Mahasiswa profesi DILARANG merokok di lingkungan kampus dan RSIGM.
5. Mahasiswa putri wajib berpakaian rapi dan sopan, memakai rok, berjilbab menutupi dada, dilarang memakai pakaian yang ketat dan kaos, sandal, perhiasan yang berlebihan.
6. Mahasiswa putra wajib berpakaian rapi, sopan dan dilarang memakai kaos baik berkerah maupun tidak, sandal, potongan rambut harus pendek dan rapi, dilarang memakai tindik.
7. Selama mengikuti kegiatan pembelajaran, alat komunikasi wajib di *silent* atau tidak diaktifkan.
8. Kehadiran
 a) Setiap mahasiswa wajib hadir pada setiap hari kerja yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Koordinator Profesi Fakultas Kedokteran Gigi Unissula
 b) Jadwal Kegiatan Pendidikan profesi adalah sebagai berikut:
 - Hari Senin s.d. Jumat : 08.30 – 16.00 WIB
 c) Minimal 15 menit sebelum jam kerja dan maksimal 15 menit setelah jam kerja, setiap mahasiswa wajib melakukan absensi
 d) Bagi mahasiwa yang tidak hadir mengikuti pendidikan profesi maka wajib memberikan surat ijin ketidakhadiran berupa surat keterangan dari wali atau surat keterangan sakit dari dokter, selambat-lambatnya 3 hari setelah ketidakhadiran.
9. Mahasiswa putra dan putri **DILARANG** memakai pakaian berbahan jeans.

SIKAP DAN PERILAKU

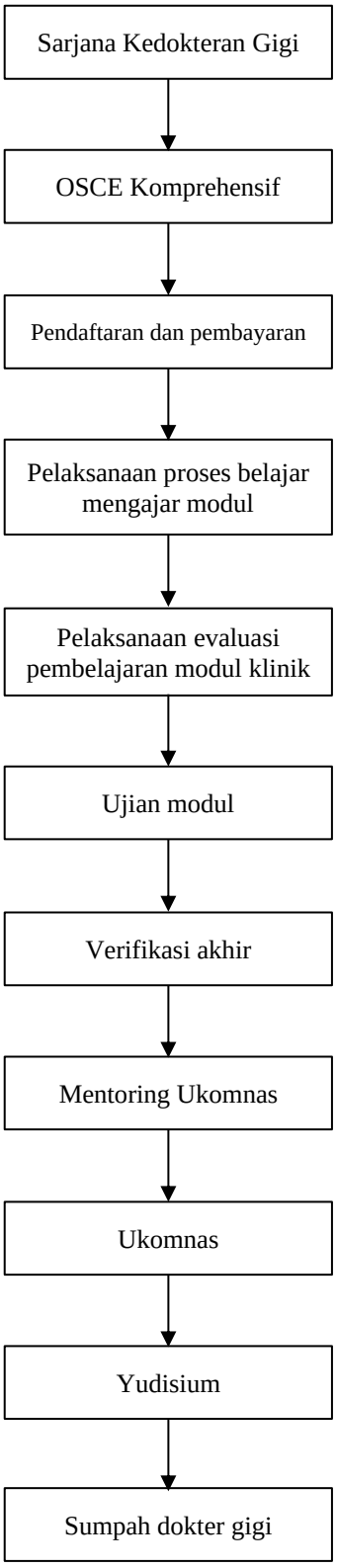
1. Mahasiswa profesi tidak diperkenankan untuk membawa rekam medis dan hasil rongent foto pasien keluar dari RSIGM Sultan Agung. Apabila hilang wajib melapor dan dikenakan sanksi
2. Mahasiswa profesi dilarang menandatangani resep dan surat rujukan
3. Mahasiswa profesi tidak diperbolehkan membawa pulang alat dan bahan RSIGM-SA
4. Mahasiswa profesi dilarang melakukan pemalsuan tanda tangan dosen, pejabat rumah sakit, pejabat FKG, tendik, karyawan dan individu selain dirinya.

SANKSI

Mahasiswa yang tidak mematuhi tata tertib diatas akan diberikan sanksi akademik sesuai dengan jenis pelanggarannya.

BAB VI

ALUR PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI



BAB VII
PENUTUP

Buku Pedoman Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi UNISSULA tahun akademik 2025/2026 ini diterbitkan agar semua pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik. Diharapkan seluruh civitas akademika Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung melaksanakan panduan ini dalam setiap melaksanakan kegiatan pendidikan di Prodi Pendidikan Profesi Dokter Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi UNISSULA.

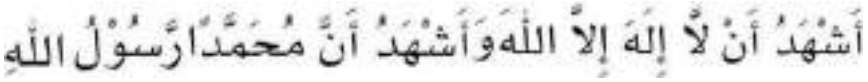
Beberapa hal yang belum diatur dalam Buku Panduan ini akan diatur kemudian. Semoga buku ini bermanfaat bagi seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan dokter gigi di Fakultas Kedokteran Gigi UNISSULA, aamiin ya robbal'alamin.

LAMPIRAN

LAFAL IKRAR JANJI DOKTER GIGI MUDA

FKG UNISSULA





SAYA BERSAKSI BAHWA SESUNGGUHNYA TIDAK ADA TUHAN SELAIN ALLAH, DAN SAYA BERSAKS1 BAHWA SESUNGGUHNYA NABI MUHAMMAD ITU UTUSAN ALLAH

SAYA, DIHADAPAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNISSULA, SEBAGAI DOKTER GIGI MUDA DENGAN MENYATAKAN BERSEDIA MENGUCAPKAN SUMPAH DOKTER GIGI MUDA SESUAI DENGAN AGAMA YANG SAYA ANUT SEBAGAI BERIKUT:

SELAMA MENGIKUTI PENDIDIKAN KEPANITERAAN
KLINIK, SAYA BERSUMPAH:

1. AKAN MEMATUHI PERATURAN TATA TERTIB FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNISSULA MAUPUN TEMPAT PRAKTEK LAINNYA
2. AKAN MENGAMALKAN KODE ETIK KEDOKTERAN GIGI INDONESIA DALAM SETIAP KEGIATAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT-
3. BERTANGGUNG JAWAB DALAM MEMBANTU DOKTER PENANGGUNG JAWAB PASIEN MEMULIHKAN DAN MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN GIGI DAN MULUT MAUPUN KESEHATAN UMUM PASIEN
4. TIDAK AKAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGOBATAN PASIEN TANPA PERSETUJUAN DANARAHAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB PASIEN
5. TIDAK AKAN MEMINTA MAUPUN MENERIMA BIAYA PERAWATAN SECARA PRIBADI
6. MENGHORMATI PASIEN DAN MEMPERLAKUKANNYA DENGAN PENUH DEDIKASI DALAM MENYELESAIKAN TUGAS SAYA
7. AKAN MENGHORMATI DAN MENJALIN KERJASAMA YANG BAIK DALAM MENJALANKAN TUGAS SAYA DENGAN:
 A. DOSEN PEMBIMBING KLINIS
 B. TENAGA KESEHATAN LAINNYA
 C. REKAN DOKTER GIGI MUDA LAINNYA
 D. PETUGAS ADMINISTRASI

SAYA IKRARKAN JANJI INI DENGAN PENUH KESADARAN UNTUK MENJALANI KEPANITERAAN KLINIK DOKTER GIGI MUDA FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNISSULA. APABILA SAYA TIDAK MEMENUHI/MELANGGAR JANJI TERSEBUT SAYA BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG ADA DAN BERLAKU.

DOA SEBELUM BELAJAR

اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ وَ عَلِّمْهُ التَّاوِيْل

Allahumma faqqihhu fiddin wa a'llimhuttakwil

Artinya : "Ya Allah mohon pahamkan saya pada ilmu-ilmu yang akan saya pelajari dan berikan saya kemampuan untuk memahami hal-hal yang sulit,"
(Ustadz Adi Hidayat)

DOA SEBELUM UJIAN

اَللَّهُمَّ لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلاً

Allahumma laa sahla illaa maa ja'altahu sahlan, wa anta taj'alus hazna idzaa syi'ta sahlan.

Artinya : "Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah, apabila Engkau menghendakinya"

DOA NABI MUSA

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي
وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

Robbis rohli shodrii, wa yassirlii amrii, wahlul uqdatam mil lisaani yafqohu qoulii.

Artinya : "Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku."

DAFTAR DOSEN
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNISSULA

DEPARTEMEN ORTHODONSIA
Kepala Departemen



drg. Budi Suhartono, Sp.Ort
NIK. 211018046



Dr. drg. Grahita Aditya, Sp.Ort
NIK. 211009007



Dr. drg. Shella Indri Novianty, Sp.Ort
NIK. 211017046



drg. R. Rama Putranto, M.Kes, Sp.OF, Ph.D
NIK. 221011019



drg. Islamy Rahma Hutami, Ph.D
NIK. 211015034



drg. Muhamat Muhtar Safangat A, M.Biomed, Sp.Ort
NIK. 211016043

DEPARTEMEN BEDAH MULUT MAKSILOFACIAL

Kepala Departemen



drg. Erwid Fatchur Rahman, Sp.BMM
NIK. 211009008



Dr. drg. Yayun Siti Rochmah,Sp.BM
NIK. 210100058



Dr. drg.Jaka Kusnanta, Sp.BM
NIK. 31130416601



drg. Denta Aditya, Sp.BMM
NIK. 30020017

DEPARTEMEN PROSTODONSIA

Kepala Departemen



Dr. drg. Helmi Fathurrahman, Sp.Pros
NIK. 211015026



drg. Novi Sagita Rizky, Sp.Pros
NIK. 211023049



Dr. drg. Teguh Tri Widodo, M.Kes, Sp.Pros
NIK. 3112291970



drg. Tahta Danifatis Sunnah, M.H., Sp.Pros
NIK. 211019050



drg. Febia Astiawati Sugiarto, M.H
NIK. 211017044

DEPARTEMEN KONSERVASI GIGI

Kepala Departemen



drg. Yunita Styaningrum, Sp.KG

NIK. 211016039



Dr. drg. Andina Rizkia Putri K, Sp.KG

NIK. 211009009



Dr. drg. Arlina Nurhapsari, Sp.KG

NIK. 210012021

DEPARTEMEN KEDOKTERAN GIGI ANAK

Kepala Departemen



Dr. drg. Sandy Christiono, Sp.KGA
NIK. 211010012



Dr. drg. Prima Agusmawanti, Sp.KGA
NIK. 211010015



drg. Welly Anggarani, Sp.KGA
NIK. 211015033



drg. Chariza Hanum Mayvita Iskandar, Sp.KGA
NIK. 211025057

DEPARTEMEN ILMU KESEHATAN GIGI MASYARAKAT PENCEGAHAN

Kepala Departemen



drg. Moh Husnun Niam, MKM
NIK. 211016042



drg. Musri Amurwaningsih, MMedEd
NIK. 211010013



Dr. drg. Erdianto Setya Wardhana, MH.Kes., M.M
NIK. 211015028



Dr. drg. Kusuma Arbianti, M.M., FISQua
NIK. 211012020



drg. Nira Adlina, MDSc

NIK. 211019048



drg. Muqsitha Fitri Nugrahani, MHPE
NIK. 30020021



drg. Mutiara Saraswati, M.K.G
NIK. 30022012



drg. Ahmad Hajan Nurqadry, MM
NIK. 30024005

DEPARTEMEN PERIODONSIA

Kepala Departemen



drg. Ade Ismail Abdul Kodir, MDSc., Sp.Perio
NIK. 211008001



drg. Adisty Restu Poetri, MDSc., Sp.Perio
NIK. 211018047



drg. Rosa Pratiwi, Sp.Perio
NIK. 211015031



drg. Irma Dewi Ratnawati, Sp.Perio
NIK. 211021049



drg. S. Rikko Hudyono, Sp.Perio., Mom.Impl
NIK. 8919560023

DEPARTEMEN PENYAKIT MULUT

Kepala Departemen



Dr. drg. Rochman Mujayanto, Sp.PM
NIK. 211011018



drg. Rina Kartika Sari, Sp.PM
NIK. 211015032



drg. Liftia Layyinatus Syifa', M. Biomed
NIK. 211023051

DEPARTEMEN BIOLOGI ORAL

Kepala Departemen



Dr. drg. Rizki Amalina, M.Si
NIK. 211011017



drg. Recita Indraswary, M.Sc
NIK. 211011016



Dr. drg. Hj. Rahmawati Sri P, M.MedEd
NIK. 211008003



drg. Isa Ansori Muchaeroni M.Biomed
NIK. 211023050



Anggun Feranisa, S.Si, M.Biotech
NIK. 211015029



drg. Arina Shafia, M. Biomed
NIK. 211023052

DEPARTEMEN RADIOLOGI

Kepala Departemen



drg. Moh Yusuf, Sp.Rad.OM, Subsp. R.P (K)
NIK. 211013023



drg. Niluh Ringga Woroprobosari, M.Kes., Ph.D
NIK. 211116037



drg. Tazkia Munasyifa

NIK. 30022002

DEPARTEMEN FORENSIK

Kepala Departemen



drg. Ken Sekar Langit, M.Si., Sp.OF
NIK. 211023054

DEPARTEMEN DENTAL MATERIAL

Kepala Departemen



drg. Muhammad Dian Firdausy, M.Sc (DMS)
NIK. 211013022



drg. Benni Benyamin, M.Biotech
NIK. 211008002



drg. Eko Hadianto, MDSc
NIK. 211016035



drg. Yuli Berliani, M.K.G
NIK. 30020006

KALENDER AKADEMIK

PRODI PENDIDINKAN PROFESI DOKTER GIGI

TAHUN AJARAN 2025/2026

BIDANG AKADEMIK

NO	JENIS KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
SEMESTER GASAL 2025/2026		
1	Sosialisasi Pendaftaran Pendidikan Profesi Dokter Gigi	22 Agustus 2025
2	Pendaftaran Mahasiswa Baru Periode September 2025	22 Agustus – 27 Agustus 2025
3	Pengumuman Mahasiswa Baru Periode September 2025	28 Agustus 2025
4	Registrasi, Pengisian Krs Online & Perwalian	25 Agustus 2025 – 5 September 2025
5	Pemeriksaan Kesehatan Mahasiswa Baru Periode September 2025	29 Agustus 2025 – 2 September 2025
6	Serah Terima Mahasiswa Baru	1 September 2025
7	Panum/OPPEK mahasiswa baru periode September 2025	1 September 2025 – 13 September 2025
8	Launching Modul	2 – 7 September 2025
9	KBM Modul Profesi & Ujian Akhir Modul Semester Gasal	8 September 2025 – 16 Januari 2026
10	Survey Kepuasan Layanan Pendidikan (Mahasiswa, Dosen, Tendik)	8 September 2025 – 12 September 2025
11	Pertemuan POTMAGI Mahasiswa Baru (Daring)	14 September 2025
12	Ujian Panum/OPPEK & Progres test MCQ CBT	16 September 2025
13	Masa Batal Tambah KRS Online	15 – 19 September 2025
14	Batas Akhir Pengajuan SK Mengajar Dosen	8 September 2025
15	Batas Akhir Pengambilan Cuti Studi	19 September 2025
16	Batas Verifikasi Departemen & Pendaftaran Verifikasi Akhir Periode 4 2025	1 Oktober 2025
17	Verifikasi Akhir Periode 4 2025	2 Oktober 2025
18	Pengumuman Hasil Verifikasi Akhir	3 Oktober 2025
19	Doa Bersama & Serah Terima Mahasiswa	6 Oktober 2025
20	Ujian Komprehensif Periode 4 2025	7 – 8 Oktober 2025
21	Remidi Ujian Komprehensif Periode 4 2025	9 – 10 Oktober 2025
22	Mentoring UKMP2DG Periode 4 2025	13 – 29 Oktober 2025
23	Pendaftaran UKMP2DG Periode 4 2025	13 – 17 Oktober 2025
24	Try Out UKMP2DG Periode 4 2025	20 – 21 Oktober 2025
25	UKMP2DG Periode 4 2025	1 – 3 November 2025
26	Pengumuman hasil UKMPPDG dan Yudisium Profesi Periode 4 2025	15 November 2025
27	Pelaporan PDDIKTI tahap I (KRS)	10 – 21 November 2025
28	Pembekalan Calon Dokter Gigi Periode 4 2025	18 – 19 November 2025
29	Sumpah Periode 4 2025	25 November 2025
30	Batas Verifikasi Departemen & Pendaftaran Verifikasi Akhir Periode 1 2026	16 Desember 2025

31	Verifikasi Akhir Periode 1 2026	17 Desember 2025
32	Pengumuman Hasil Verifikasi Akhir	18 Desember 2025
33	Doa Bersama & Serah Terima Kembali Mahasiswa	19 Desember 2025
34	Ujian Komprehensif Periode 1 2026	23 – 24 Desember 2025
35	Pelaksanaan Modul Elektif Dalam & Luar Negeri	23 Desember 2025 – 16 Januari 2026
36	Pengisian EDOM Semester Gasal	29 Desember 2025 – 2 Januari 2026
37	Remidi Ujian Komprehensif Periode 1 2025	5 – 6 Januari 2026
38	Mentoring UKMP2DG Periode 1 2026	7 – 21 Januari 2026
39	Try Out UKMP2DG Periode 1 2026	12 – 13 Januari 2026
40	Batas Akhir Penyerahan Nilai Modul Semester Gasal	19 Januari 2026
41	*Refreshing* Supervisor	21 Januari 2026
42	UKMP2DG Periode 1 2026	24 – 26 Januari 2026
43	Upload Nilai Akhir Semester Gasal Ke Sistem Informasi Akademik	26 Januari – 30 Januari 2026
44	Pengumuman Hasil UKMPPDG dan Yudisium Profesi Periode 1 2026	7 Februari 2026
45	Pembekalan Calon Dokter Gigi Periode 1 2026	12 – 13 Februari 2026
46	Evaluasi Akhir Semester	25 Februari 2026
47	Pelaporan PD – DIKTI tahap II (KHS)	23 Februari 2026 – 6 Maret 2026
48	Sumpah Periode 1 2026	18 Februari 2026

KALENDER AKADEMIK

PRODI PENDIDINKAN PROFESI DOKTER GIGI

TAHUN AJARAN 2025/2026

BIDANG AKADEMIK

NO	JENIS KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
SEMESTER GENAP 2025/2026		
1	Progres Test CBT	2 – 5 Februari 2026
2	Sosialisasi Pendaftaran Pendidikan Profesi Dokter Gigi	6 Februari 2026
3	Pendaftaran Mahasiswa Baru Periode Februari 2026	6 – 10 Februari 2026
4	Pengumuman Mahasiswa Baru Periode Februari 2026	11 Februari 2026
5	Pemeriksaan Kesehatan Mahasiswa Baru Periode Februari 2026	13 – 14 Februari 2026
6	Serah Terima Mahasiswa Baru	16 Februari 2026
7	Panum/OPPEK & Upgrading Mahasiswa Baru	16 Februari 2026 – 27 Februari 2026
8	Registrasi, Pengisian KRS Online & Perwalian	17 Februari – 28 Februari 2026
9	Ujian Panum/OPPEK	27 Februari 2026
10	KBM Modul Profesi & Ujian Akhir Modul Semester Genap	2 Maret – 21 Juli 2026
11	Masa batal tambah KRS Online	10 – 14 Maret 2026
12	Pertemuan POTMAGI Mahasiswa Baru (Daring)	15 Maret 2026
13	Libur Hari Raya Idul Fitri	15 Maret – 28 Maret 2026
14	Batas Akhir Pengambilan Cuti Studi	21 Maret 2026
15	Batas Akhir Pengajuan SK Mengajar Dosen	21 Maret 2026
16	Batas Verifikasi Departemen & Pendaftaran Verifikasi Akhir Periode 2 2026	23 Maret 2026
17	Verifikasi Akhir Periode 2 2026	3 April 2026
18	Pengumuman Hasil Verifikasi Akhir	6 April 2026
19	Ujian Komprehensif Periode 2 2026	7 – 8 April 2026
20	Remidi Ujian Komprehensif Periode 2 2026	9 – 10 April 2026
21	Doa Bersama & Serah Terima Kembali Mahasiswa	13 April 2026
22	Mentoring UKMP2DG Periode 2 2026	13 April – 29 April 2026
23	Try Out UKMP2DG Periode 2 2026	20 – 21 April 2026
24	UKMP2DG Periode 2 2026	2 – 4 Mei 2026
25	Pengumuman hasil UKMPPDG dan Yudisium Profesi Periode 2 2026	16 May 2026
26	Pelaporan PD – DIKTI tahap I (KRS)	19 – 26 Mei 2026
27	Pembekalan Calon Dokter Gigi Periode 2 2026	20 – 21 Mei 2026
28	Sumpah Periode 2 2026	26 Mei 2026
29	Batas Verifikasi Departemen & Pendaftaran Verifikasi Akhir Periode 3 2026	23 Juni 2026
30	Verifikasi Akhir Periode 3 2026	24 Juni 2026
31	Pengumuman Hasil Verifikasi Akhir	25 Juni 2026

32	Doa Bersama & Serah Terima Kembali Mahasiswa	26 Juni 2026
33	Ujian Komprehensif Periode 3 2026	30 Juni – 1 Juli 2026
34	Remidi Ujian Komprehensif Periode 3 2026	2 – 3 Juli 2026
35	Mentoring UKMP2DG Periode 3 2026	6 – 22 Juli 2026
36	Pengisian EDOM genap	6 – 10 Juli 2026
37	Try Out UKMP2DG Periode 3 2026	13 – 14 Juli 2026
38	Batas Akhir Penyerahan Nilai Modul Semester Gasal	13 Juli 2026
39	Progres Test CBT Genap	21 – 22 Juli 2026
40	Upload Nilai Akhir Semester Genap Ke Sistem Informasi Akaddemik	20 Juli – 31 Juli 2026
41	UKMP2DG Periode 3 2026	25 – 27 Juli 2026
42	Pengumuman Hasil UKMPPDG Dan Yudisium Profesi Periode 3 2026	7 Agustus 2026
43	Pembekalan Calon Drg Periode 3 2026	12 – 13 Agustus 2026
44	Sumpah Periode 3 2026	18 Agustus 2026
45	Pelaporan PD – DIKTI Tahap II (KHS)	24 – 28 Agustus 2026

KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor — Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
NOMOR: 3028/G.2/SA/V/2023

Tentang

KODE ETIK MAHASISWA

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG:

Menimbang :

a. Bahwa ketentuan-ketentuan mengenai Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung sangat diperlukan untuk terlaksananya proses belajar mengajar yang kondusif dalam tatanan pergaulan mahasiswa yang berakhlak mulia selaras dengan Budaya Akademik Islami (BUDAI) dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan pendidikan di UNISSULA
b. Bahwa materi kode etik mahasiswa yang diatur dalam Keputusan Rektor Unissula Nomor: 6125/F/SA/XII/2004 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung perlu disempurnakan dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan Pendidikan yang optimal;
c. bahwa guna keperluan dimaksud pada butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), akta Notaris Tan A Sioe no. 86 Tahun 1950 dan telah beberapa kali diadakan perubahan, terakhir akta Notaris Sondhy Haryawan, SH, M.Kn. no. 1 tahun 2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan sudah tercatat di Dit.Jen AHU Departemen Hukum dan HAM RI pada tanggal 10 Nopember 2008 dengan no. Surat: AHU-AH.01.08-697 perihal: Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;
6. Statuta UNISSULA Tahun 2019;
7. Renstra UNISSULA Tahun 2014-2024;
8. Embanan Rektor Periode 2022-2027;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Bidang Kemahasiswaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA)

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Sultan Agung yang selanjutnya disingkat Unissula yang merupakan Perguruan Tinggi Islam Swasta yang menyelenggarakan tri dharma Perguruan Tinggi dengan Budaya Akademik Islami (BudAI) sebagai strategi Pendidikan;
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan Unissula;
3. Dewan Etik Universitas adalah dewan yang berfungsi memberikan penilaian serta pertimbangan berkaitan dengan pelanggaran kode etik oleh sivitas akademika dan karyawan Unissula;
4. Etika adalah seperangkat nilai yang menjadi pedoman perilaku bagi mahasiswa Unissula dalam berperilaku di dalam dan di luar Unissula;
5. Kode etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang dirumuskan atau disusun berdasarkan akhlak Islam, Budaya Akademik Islami (BudAI), etika profesi Islami yang diberlakukan bagi dosen, mahasiswa dan karyawan Unissula;
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, mahasiswa, dan karyawan Unissula;
7. Dosen adalah pendidik dan ilmuwan Unissula dengan tugas utama menanamkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia serta mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berdasarkan prinsip Amanah;
8. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik di Unissula;
9. Karyawan adalah pegawai Unissula selain dosen yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis berdasarkan prinsip amanah untuk menunjang proses Pendidikan;
10. Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan yang memungkinkan mahasiswa menyampaikan pikiran dan pendapat secara terbuka di Unissula sesuai dengan norma Islami, kaidah keilmuan Islam dan visi serta misi Unissula;
11. Peneliti adalah seorang atau sekelompok orang yang mengadakan penelitian;
12. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode secara ilmiah untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;
13. Pengabdian masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
14. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk sesuatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
15. Sanksi adalah tindakan yang bersifat akademik dan/atau administratif yang dijatuhkan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan di dalam dan di luar Unissula.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud penyusunan Kode Etik Mahasiswa Unissula adalah:
a. Menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam dalam kehidupan di kampus maupun kehidupan sehari-hari;
b. Memelihara akhlak mulia mahasiswa;
c. memberikan pedoman etik bagi mahasiswa dalam berfikir, bersikap dan bertindak baik sebagai pribadi maupun sebagai sivitas akademika Unissula.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Kode Etik Mahasiswa adalah:
a. Terbentuknya mahasiswa Unissula yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berilmu, berbudi luhur, disiplin, profesional, dan senantiasa melaksanakan Budaya Akademik Islami;
b. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Unissula.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Kode Etik Mahasiswa meliputi kewajiban dan larangan, etika mahasiswa yang meliputi:
a. Kewajiban dan larangan mahasiswa
b. Etika mahasiswa terhadap dosen;
c. Etika mahasiswa terhadap karyawan;
d. Etika mahasiswa terhadap sesama mahasiswa;
e. Etika mahasiswa dalam proses belajar mengajar;
f. Etika mahasiswa dalam berorganisasi di kampus.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Hak Mahasiswa
Pasal 5

Setiap mahasiswa mempunyai hak:
a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut ilmu dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan di bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya;
c. Memanfaatkan fasilitas Unissula dalam rangka kelancaran proses belajar;
d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;

g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan ketentuan Unissula;
h. Pindah program studi, bila mana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada program studi yang hendak dimasuki, dan bila daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan;
i. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Unissula; dan/atau
j. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.

Kewajiban Mahasiswa
Pasal 6

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:
a. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Unissula;
b. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan di Unissula;
c. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian;
e. Menjaga kewibawaan dan nama baik Unissula; dan
f. Berakhlak mulia sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Unissula.

Larangan
Pasal 7

Mahasiswa Unissula dilarang:
a. Memiliki, mengambil, menjual, menyewakan, meminjamkan, menggandakan, atau mengalihkan barang milik Unissula atau milik lembaga kemahasiswaan Unissula secara tidak sah;
b. Memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik langsung atautidak langsung untuk menghalangi atau mengganggu atau menggagalkan:
 1. aktivitas sivitas akademik, dan/atau tamu dalam wilayah Unissula;
 2. penggunaan fasilitas yang di kelola oleh Unissula;
c. Mencuri, merusak, atau mengubah menjadi tidak baik atau tidak berfungsi fasilitas yang ada di lingkungan Unissula atau di luar Unissula;
d. Secara langsung atau melalui orang lain memaksa, mengancam atau menteror pimpinan, dosen, karyawan, dan/atau sesama mahasiswa untuk tujuan tertentu;
e. Melakukan sesuatu tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan, keamanan atau keselamatan orang;
f. Menghasut atau membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi dan tugas Unissula;
g. Membawa, menyimpan atau menggunakan suatu benda atau barang yang patut disadari dan/atau diketahuinya dapat membahayakan diri dan atau orang lain;
h. Melakukan suatu tindakan yang patut disadari atau setidak-tidaknya patut diketahuinya bahwa tindakan itu mengganggu, mengancam atau membahayakan dirinya dan/atau orang lain;
i. Menolak atau tidak bersedia melaporkan atau mempertanggungjawabkan keuangan dan kegiatan kemahasiswaan menurut peraturan yang berlaku;
j. Menghina, melecehkan, memfitnah, mencemarkan nama baik atau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan;

k. Melakukan perbuatan yang disadari atau setidak-tidaknya diketahuinya sebagai perbuatan curang dan/atau perbuatan tercela lainnya;
l. Melakukan tindakan didalam maupun di luar kampus yang menurut ketentuan KUHP di golongkan sebagai tindak pidana;
m. Memakai pakaian yang disadarinya atau setidak-tidaknya diketahuinya melanggar norma-norma kesopanan, kesusilaan dan ajaran agama Islam;
n. Melakukan perbuatan yang disadarinya atau setidak-tidaknya diketahuinya melanggar norma-norma kesusilaan, dan ajaran agama Islam misal: berangkulan/berpelukan, dan/atau berciuman antara laki- laki dengan perempuan, berhubungan seksual dan/atau berperilaku seks lainnya di lingkungan Unissula, dan/atau di luar Unissula yang mencemarkan nama baik Unissula;o. merokok, membagi-bagikan atau mendatangkan sponsor rokok di Unissula atau menyelenggarakan kegiatan di luar Unissula atas nama Unissula yang menggunakan sponsor rokok;
o. Minum minuman keras, membagi-bagikan atau memperdagangkan minuman keras atau minuman beralkohol;
p. Menyalahgunakan, memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan narkotika atau obat-obatan terlarang lainnya;
q. Dengan sengaja memalsukan tanda tangan, surat keterangan dan atau rekomendasi dari pejabat, dosen atau karyawan di lingkungan Unissula atau stempel yang berlaku untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain guna memperoleh atau telah memperoleh fasilitas tertentu di lingkungan Unissula dan atau di luar Unissula atau setidak-tidaknya yang dapat merugikan Unissula;
r. Dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung memalsukan, menyalahgunakan surat atau kuitansi atau tanda tangan bukti ujian atau tanda bukti atau penjiplakan karya ilmiah atau bukti-bukti lain untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain guna mendapatkan atau telah mendapatkan fasilitas tertentu di dalam maupun di luar lingkungan Unissula;
s. Dengan sengaja tanpa seijin pihak yang berwenang dan atau bekerjasama dengan orang lain mengubah atau mengganti mata kuliah miliknya atau milik orang lain;
t. Dengan sengaja melakukan atau menyuruh atau bekerja dengan orang lain mengubah atau mengganti nilai dalam komputer atau transkrip nilai atau bukti catatan nilai sehingga berbeda dengan aslinya;
u. Dengan sengaja meminta atau menyuruh orang lain menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian dengan memalsukan seluruh atau sebagian dari bukti-bukti sebagai peserta ujian;
v. Dengan sengaja bertindak selaku pengganti (joki) dalam ujian dari seseorang mahasiswa atau calon mahasiswa.

BAB IV
ETIKA MAHASISWA TERHADAP DOSEN
Pasal 8

Etika mahasiswa terhadap dosen di dalam dan di luar Unissula meliputi:
a. Menghormati dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
b. Bersikap ramah dan santun terhadap dosen dalam berinteraksi, mengemukakan pendapat, atau menyampaikan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan dengan argumentasi yang rasional, dan dalam menyampaikan keberatan terhadap penilaian yang dilakukan oleh dosen;
c. Menjaga nama baik, tidak menghina, dan tidak mencemarkan nama baik dosen;

d. Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik mengenai seorang dosen kepada dosen lain atau pihak lain;e. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya, atau menggunakan pengaruh orang lain dengan tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
e. Tidak mengancam secara langsung atau melalui orang lain terhadap dosen;
f. Mematuhi petunjuk dan perintah dosen sepanjang tidak bertentangan dengan norma agama, norma hukum, dan norma lainnya yang berlaku di masyarakat;
g. Tidak menunjukkan sikap benci atau sikap tidak terpuji terhadap dosen berkaitan dengan pengajaran dan penilaian yang dilakukan oleh dosen.

BAB V
ETIKA MAHASISWA TERHADAP KARYAWAN
Pasal 9

Etika mahasiswa terhadap karyawan di dalam dan di luar Unissula meliputi:
a. Menghormati karyawan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
b. Bersikap ramah dan santun santun;
c. Menjaga nama baik, tidak menghina, dan tidak mencemarkan nama baik karyawan;
d. Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik mengenai seorang karyawan kepada karyawan lain atau pihak lain;
e. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya, atau menggunakan pengaruh orang lain dengan tujuan mendapatkan perlakuan istimewa;
f. Tidak mengancam secara langsung atau melalui orang lain terhadap karyawan;
g. Tidak mempengaruhi karyawan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum, dan norma lainnya yang berlaku di masyarakat;
h. Tidak menunjukkan sikap benci atau sikap tidak terpuji terhadap karyawan berkaitan dengan pelayanan.

BAB VI
ETIKA MAHASISWA TERHADAP SESAMA MAHASISWA
Pasal 10

Etika mahasiswa terhadap sesama mahasiswa di dalam dan di luar Unissula meliputi:
a. Saling menghormati antar sesama mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
b. Bersikap ramah, sopan santun, dan berlaku adil;
c. Menjaga tutur kata yang dapat menyakiti hati;
d. Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik mengenai seorang mahasiswa kepada mahasiswa lain, dosen lain atau pihak lain;
e. Tidak menggangu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran;
f. Tidak memeras dan mengancam secara langsung atau melalui orang lain terhadap mahasiswa;
g. Menghormati adanya perbedaan pendapat atau pandangan mahasiswa lain;
h. Tidak menunjukkan sikap benci atau sikap tidak terpuji terhadap sesama mahasiswa;
i. Tidak menghina dan atau mencemarkan nama baik sesama mahasiswa;
j. Saling mengingatkan dalam kebenaran dan kebaikan;

k. Tidak mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji, dan bersama-sama menjaga nama baik Unissula;
l. Membantu mahasiswa lain yang mengalami kesuliatan dalam belajar, atau kurang mampu secara ekonomi.

BAB VII
ETIKA MAHASISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN
Pasal 11

1) Etika mahasiswa dalam proses pembelajaran terdiri atas:
 a. Etika mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan;
 b. Etika mahasiswa dalam mengerjakan tugas kuliah, laporan akhir/skripsi;
 c. Etika mahasiswa dalam ujian.
2) Etika mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan sbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 a. Hadir sebelum dosen memasuki ruang kuliah atau labortorium;
 b. Berpakaian bersih, rapi, sopan sesuai dengan Budaya Akademik Islami;
 c. Menjaga ketenangan dan tidak mengganggu kegiatan perkuliahan;
 d. Menjaga kebersihan ruang kuliah dan menjaga sarana ruang kuliah dan/atau laboratorium;
 e. Bersikap santun dalam mengemukakan pendapat;
 f. Jujur, tidak menandatangani daftar hadir kuliah mahasiswa lain yag tidak hadir kuliah.
3) Etika mahasiswa dalam mengerjakan tugas kuliah, laporan akhir/skripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 a. Jujur, mematuhi etika ilmiah, dan tidak melakukan plagiat;
 b. Tidak melakukan perbuatan yang bersifat gratifikasi kepada dosen, karyawan dan/atau pihak lain yang berkaitan dengan tugas kuliah dan/atau laporan akhir/skripsi;
 c. Mengumpulkan atau menyerahkan tugas kuliah dan laporan akhir/skripsi tepat waktu;
 d. Tidak memberikan janji atau memberikan sejumlah uang, atau fasilitas lainnya kepada dosen, karyawan dan/atau pihak lain yang dapat mempengaruhi proses pembimbingan dan penilaian terhadap tugas kuliah, laporan akhir/skripsi.
4) Etika mahasiswa dalam ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 a. Mematuhi tata tertib ujian yang telah ditetapkan;
 b. Jujur dan tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun;
 c. Tidak mengganggu mahasiswa lain selama ujian.

BAB VIII
ETIKA MAHASISWA DALAM BERORGANISASI DI KAMPUS
Pasal 12

Etika mahasiswa dalam berorganisasi di kampus meliputi:
a. Menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan;
c. Menjaga kesopanan dalam kata dan perbuatan;
d. Bijaksana dan bertanggungjawan dalam melakukan suatu tindakan dan mengambil keputusan;

e. Menghargai perbedaan pendapat;
f. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Unissula;
g. Mempertanggungjawabkan aktivitas dan penggunaan keuangan yang bersumber dari Unissula atau sumber lain;
h. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Unissula.

BAB IX
PENEGAKAN KODE ETIK
Umum
Pasal 13

1) Pelanggaran kode etik adalah setiap ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan mahasiswa yang tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan/atau melanggar etika di dalam maupun di luar Unissula dapat dikenai sanksi etik.
2) Sivitas Akademika yang mengalami dan/atau melihat dan/atau mendengar sendiri tentang tindakan pelanggaran dan/atau kejahatan di lingkungan Unissula dan di luar Unissula wajib melaporkan kepada pimpinan Fakultas atau pimpinan Universitas.

Prosedur Pelaporan Dan Pemeriksaan
Pasal 14

1) Laporan atas pelanggaran Kode Etik oleh mahasiswa disampaikan secara lisan atau tertulis kepada pimpinan Fakultas atau pimpinan Universitas;
2) Pimpinan fakultas atau pimpinan universitas sebagaimana dimaksud pada ayat meneruskan laporan dugaan pelanggaran kepada dewan etik universitas;
3) Dewan Etik Universitas memverifikasi untuk menentukan dapat atau tidaknya laporan ditindaklanjuti;
4) Dalam hal laporan tidak dapat ditindaklanjuti, Dewan Etik Universitas memberitahukan kepada pelapor;
5) Dalam hal laporan ditindaklanjuti Dewan Etik Universitas melakukan pencarian fakta, pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tentang adanya dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran oleh mahasiswa;
6) Untuk kepentingan pemeriksaan dan pembuatan BAP, Dewan Etik Universitas berhak memanggil atau menghadirkan terlapor atau saksi melalui surat tercatat sebanyak-banyaknya dua kali;
7) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan diajukan kepada Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Universitas sesuai kewenangan penetapan sanksi.

Pembelaan Mahasiswa
Pasal 15

1) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam waktu masing-masing paling lama 3 (tiga) hari kerja;
2) Mahasiswa yang menjadi terlapor berhak mengajukan pembelaan di hadapan Dewan Etik Universitas;

3) Hak pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) gugur apabila tidak digunakan sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja sejak pemanggilan terakhir diterima oleh terlapor dan pemeriksaan dapat dilanjutkan;
4) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan sendiri dan tidak boleh diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain.

Penjatuhan Sanksi
Pasal 16

1) Dewa Etik Universitas memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi kepada Pimpinan Universitas atau Pimpinan Fakutas berdasarkan:
 a. hasil pemeriksaan atas laporan dugaan pelanggaran etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7); atau
 b. putusan pengadilan tentangpelanggaran hukum yang dilakukan mahasiswa yang telah berkekuatan hukum tetap.
2) Dalam hal mahasiswa ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun Dewan Etik Universitas tetap merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada Pimpinan Universitas.
3) Dalam hal Dewan Etik Universitas menilai telah terjadi pelanggaran etik maka Dewan Etik Universitas memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi kepada pimpinan Universitas atau pimpinan Fakultas.
4) Mahassiwa yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dijatuhi sanksi oleh Pimpinan Universitas.
5) Pimpinan Universitas atau pimpinan Fakultas menjatuhkan sanksi sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Dewan Etik Universitas.
6) Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah:
 a. teguran lisan;
 b. teguran tertulis;
 c. pembatalan atau pengurangan mata kuliah;
 d. denda administratif;
 e. skorsing kegiatan akademik;
 f. penundaan kelulusan; dan/atau
 g. diberhentikan sebagai mahasiswa Unissula

Pasal 17

1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 16 ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dijatuhkan oleh Pimpinan Fakultas.
2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf e dijatuhkan oleh Pimpinan Fakultas berdasarkan pertimbangan Senat Fakultas.
3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf f dan huruf g dijatuhkan oleh Pimpinan Universitas.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemeriksaan dugaan pelanggaran etik/kode etik diatur lebih lanjut oleh Dewan Etik Universitas

Keputusan
Pasal 21

Sanksi yang dijatuhkan oleh Pimpinan Universitas atau Pimpinan Fakultas dituangkan dalam Keputusan yang memuat hal-hal berikut:

a. Indentitas lengkap: nama, NIM, umur, jenis kelamin, fakultas/program studi, alamat;
b. Pertimbangan/konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti;
c. Jenis pelanggaran dan pasal yang dilanggar;
d. Isi putusan/petitum; dan
e. Hari, tanggal, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.

BAB VI
DEWAN ETIK UNIVERSITAS
Pasal 22

1) Penegakan Kode Etik dilakukan oleh Dewan Etik Universitas
2) Dewan Etik Universitas menerima, memeriksa dan membuat rekomendasi penjatuhan sanksi atas dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen.
3) Susunan dan Keanggotaan Dewan Etik Universitas berjumlah ganjil minimal 5 (lima) orang yang ditetapkan oleh Rektor atas usulan Senat Universitas.
4) Masa jabatan Dewan Etik Universitas mengikuti masa kerja Rektor.
5) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi anggota Dewan Etik dan Struktur serta Tata Kerja Dewan Etik ditetapkan oleh Rektor.
6) Dewan Etik Universitas dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya peraturan ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

Penyelesaian pelanggaran etik/kode etik yang sedang dilakukan dan belum ada keputusan tetap diselesaikan berdasarkan peraturan sebelumnya.

BAB VIII PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal: 4 Mei 2023 M
13 Syawal 1444 H

Rektor,

Prof. Dr. H. Gunarto, SH., MH
NIK. 210 389 016